

FEMINISME INDONESIA

Bayu Ananto Wibowo

Program Sarjana Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta

Universitas PGRI Yogyakarta

bayuananta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan kajian yang berguna untuk memahami fenomena tertentu atau memperdalam pemahaman terhadap Feminisme Indonesia. Hasil penelitian ini adalah sebuah pemahaman mengenai kajian feminisme Indonesia yang meliputi banyak tema dan isu yang terkait dengan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai sebuah gerakan sosial dan politik, feminisme di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan sejak awal munculnya pada tahun 1900-an. Namun, feminisme di Indonesia juga dihadapkan pada banyak tantangan, seperti resistensi budaya dan sosial terhadap konsep kesetaraan gender,

penggunaan agama dan tradisi sebagai alat pembenar diskriminasi terhadap perempuan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu feminisme di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, kajian feminisme Indonesia adalah sebuah gerakan penting dalam advokasi untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Feminisme Indonesia, Gender, Perempuan

Abstrac

This study uses the method of a literature review. The purpose of this research is to produce studies that are useful for understanding certain phenomena or deepening our understanding of Indonesian feminism. The result of this research is an understanding of the study of Indonesian feminism, which includes

many themes and issues related to women's rights, gender equality, and violence against women. As a social and political movement, feminism in Indonesia has experienced developments and changes since its inception in the 1900s. However, feminism in Indonesia is also faced with many challenges, such as cultural and social resistance to the concept of gender equality, the use of religion and traditions as tools to justify discrimination against women, and a lack of awareness and understanding of feminist issues among the public. Overall, the study of Indonesian feminism is an important movement in advocating for women's rights and gender equality.

Keywords: *Indonesian Feminism, Gender, Women*

Pendahuluan

Feminisme Indonesia merujuk pada gerakan feminis di Indonesia yang berkembang dalam konteks budaya dan sosial Indonesia. Gerakan ini berfokus pada upaya untuk mencapai kesetaraan

gender dan memerangi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Sejarah gerakan feminis di Indonesia dimulai pada tahun 1912 ketika Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh perempuan terkemuka di Jawa pada masa kolonial Belanda, menulis serangkaian surat tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, gerakan feminis semakin berkembang dengan didirikannya organisasi-organisasi perempuan seperti Gerakan Wanita Indonesia dan Kongres Perempuan Indonesia (Darwin, 2004).

Namun, gerakan feminis di Indonesia mengalami tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah budaya patriarki yang kuat dan konservatif. Beberapa isu yang menjadi fokus gerakan feminis di Indonesia meliputi kekerasan seksual, diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan hak-hak reproduksi perempuan.

Meskipun demikian, gerakan feminis di Indonesia terus tumbuh dan berkembang dengan didirikannya

berbagai organisasi dan kelompok advokasi perempuan. Beberapa di antaranya adalah Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perempuan Mahardhika, dan Serikat Buruh Migran Indonesia. Gerakan feminis di Indonesia juga semakin terhubung dengan gerakan feminis global melalui akses internet dan media social. Meskipun terinspirasi, namun memiliki karakteristik dan konteks budaya yang khas. Salah satu ciri khas feminisme Indonesia adalah fokus pada isu-isu yang spesifik bagi konteks sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi di tempat kerja, dan kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan.

Selama beberapa dekade terakhir, gerakan feminisme Indonesia telah mencapai sejumlah kemenangan penting. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, gerakan feminisme telah berhasil memperjuangkan perubahan peraturan hukum yang lebih melindungi hak-hak perempuan, seperti undang-undang tentang kekerasan

dalam rumah tangga dan perlindungan anak.

Meski demikian, gerakan feminisme Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan perjuangan yang kompleks. Sebagai contoh permasalahannya dengan hukum agama. Sehingga diperlukan kerja keras dan kesabaran sebagai upaya penguatan untuk mengubah pola pikir dan tindakan masyarakat Indonesia yang masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan inferior.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya peneliti menganalisis literatur, lalu mengolah bahan penelitian menjadi kajian literatur. Metode ini memberikan peneliti dengan informasi yang relevan dan dapat membantu dalam mengidentifikasi gap penelitian dan

area yang perlu diteliti lebih lanjut. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh (Marzali, 2017) Kajian literatur adalah suatu penggalian dan pelacakan pustaka dengan menelaah berbagai jurnal, buku, dan terbitan lainnya yang terkait dengan judul penelitian, untuk menciptakan suatu kajian.

Pembahasan

Pemikiran Feminisme

Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan (Ilaa, 2021). Pemikiran feminisme menyoroti dan menentang ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakat dan budaya.

Ada beberapa aliran atau jenis pemikiran feminisme yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, antara lain (Retnani, 2017):

- a. Feminisme Liberal: Aliran feminisme ini fokus pada upaya untuk mencapai kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan publik. Mereka percaya bahwa kesetaraan gender dapat dicapai melalui perbaikan sistem dan institusi yang ada.
- b. Feminisme Radikal: Aliran feminisme ini menganggap bahwa ketidakadilan gender tidak hanya terjadi karena adanya diskriminasi di lembaga publik, namun juga di lembaga pribadi seperti keluarga dan hubungan antar pribadi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa revolusi sosial diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- c. Feminisme Marxis: Aliran feminisme ini menekankan pentingnya kelas sosial dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender. Mereka percaya bahwa kapitalisme dan patriarki saling terkait dan bahwa keduanya harus dihapuskan agar kesetaraan gender dapat tercapai.
- d. Feminisme Interseksional: Aliran feminisme ini menekankan bahwa ketidakadilan gender tidak terpisah dari diskriminasi berdasarkan kelas sosial, ras, seksualitas, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka mengusulkan pendekatan yang mempertimbangkan

interseksi antara berbagai bentuk diskriminasi ini dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender.

Pemikiran feminisme terus berkembang dan berkembang dalam merespons perubahan dalam masyarakat dan budaya. Namun, tujuannya tetap sama, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan mengakhiri segala bentuk ketidakadilan gender. Pemikiran ini bermula dari keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan karena gender mereka (Suhada, 2021). Beberapa konsep penting dalam pemikiran feminisme meliputi:

- a. Kesetaraan Gender: Feminisme menekankan pentingnya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Ini melibatkan upaya untuk menghapus diskriminasi gender dalam hal pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hak politik, dan akses ke sumber daya lainnya.
- b. Patriarki: Patriarki adalah sistem sosial yang memberikan kekuasaan dan kendali kepada laki-laki dan mengabaikan atau menindas perempuan. Feminisme menentang patriarki dan menuntut kesetaraan gender di seluruh masyarakat.
- c. Identitas Gender: Feminisme mengakui bahwa identitas gender adalah konstruksi sosial yang bervariasi dari waktu ke waktu dan budaya ke budaya. Sebagai hasilnya, feminisme menentang stereotipe gender yang membatasi perempuan dalam peran-peran tertentu dan menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai identitas gender.
- d. Pilihan: Feminisme menekankan pentingnya pilihan perempuan dalam hal kehidupan pribadi dan profesional. Ini melibatkan menghapus hambatan yang menghalangi perempuan dalam mengambil keputusan dan

menentukan jalan hidup mereka sendiri.

- e. Kesadaran: Kesadaran (atau kesadaran kritis) adalah proses di mana individu mempertanyakan keyakinan mereka sendiri dan masyarakat mereka. Feminisme menekankan pentingnya kesadaran dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan gender.
- f. Solidaritas: Solidaritas merujuk pada rasa persatuan dan dukungan di antara perempuan dalam gerakan feminis. Feminisme menekankan pentingnya solidaritas antara perempuan dalam melawan ketidakadilan gender dan memperjuangkan kesetaraan gender.

Sejarah Munculnya Feminisme di Indonesia

Feminisme di Indonesia muncul seiring dengan perkembangan nasionalisme pada awal abad ke-20, ketika perempuan mulai terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan sosial-politik. Salah satu tokoh awal

feminisme di Indonesia adalah Kartini, yang mendorong perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki melalui pendidikan.

Pada tahun 1912, perempuan pertama kali membentuk organisasi feminis di Indonesia, yaitu Indische Vrouwenbond (IVB), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan memperjuangkan hak-hak mereka. IVB kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi feminis lainnya seperti Persatuan Emansipasi Wanita Indonesia (PEWI) dan Gerakan Wanita Sedar (GWS) (Hidayati Djoeffan, 2001).

Sedangkan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia II, wanita Indonesia aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gerakan feminisme mulai berkembang pesat. Pada tahun 1947, sebuah organisasi bernama Perhimpunan Indonesia Perempuan (PIP) didirikan. Organisasi ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada organisasi feminis sebelumnya, yaitu untuk

memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Syakwan, 2006).

Namun setelah kemerdekaan Indonesia, gerakan feminis justru mengalami kemunduran, hal ini karena prioritas pemerintah yang masih terfokus pada pembangunan nasional. Selain itu munculnya kaum yang menentang gerakan feminis karena mereka merasa bahwa gerakan ini mengancam tradisi dan nilai-nilai yang sudah ada. Beberapa orang bahkan berusaha melawan gerakan feminis dan mengorganisir gerakan-gerakan yang kontra feminis, seperti gerakan maskulinisme (Ira Larasati, 2017).

Barulah pada tahun 1980-an, gerakan feminis mulai bangkit kembali di Indonesia dengan fokus pada perjuangan hak-hak perempuan seperti hak atas tubuh dan hak ekonomi. Beberapa organisasi feminis yang muncul pada saat itu adalah Solidaritas Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, dan Koalisi Perempuan Indonesia (Aripurnami, 2013). Hingga saat ini, gerakan feminis terus

berkembang di Indonesia dan terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Beberapa isu yang menjadi fokus perjuangan feminis di Indonesia saat ini antara lain kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kesetaraan hak.

Sejak itu, gerakan feminisme di Indonesia terus berkembang dan melahirkan banyak organisasi dan aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik, mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bekerja. Namun, gerakan feminisme di Indonesia juga menghadapi tantangan dan kontroversi, terutama dalam hal pandangan yang berbeda tentang isu-isu seperti hak reproduksi dan LGBT.

Pandangan Agama Islam mengenai Feminisme

Secara umum, agama Islam mengakui hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, agama Islam juga menekankan perbedaan-perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan baik dalam

hal tugas, tanggung jawab, maupun hak dan kewajiban.

Dalam perspektif Islam, feminisme yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, dapat diterima sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Dalam hal ini, Islam menegaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak berarti bahwa keduanya harus sama persis dalam segala hal. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupan (Junaidi & Hadi, 2010).

Secara keseluruhan, agama Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban, namun juga menekankan perbedaan-perbedaan yang ada antara keduanya dalam hal tugas dan tanggung jawab (Suhra, 2018). Sementara itu, pandangan tentang feminisme dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman masing-masing individu dan kelompok.

Pandangan agama Islam mengenai feminisme dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam. Ada beberapa pandangan yang beranggapan bahwa Islam adalah agama yang mendukung kesetaraan gender dan menghargai peran dan kontribusi wanita dalam masyarakat.

Namun, ada juga pandangan yang beranggapan bahwa feminisme bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena dianggap mendorong pemberontakan terhadap peran tradisional yang ditetapkan untuk wanita dalam keluarga dan masyarakat. Pandangan ini menganggap bahwa peran utama wanita adalah sebagai ibu dan pengasuh keluarga (Musdah, 2017).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pandangan agama Islam mengenai feminisme tidak harus bersifat antagonis, melainkan dapat didasarkan pada pengertian yang benar tentang ajaran Islam. Pandangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat mengembangkan feminisme dalam konteks yang sesuai dengan ajaran

Islam, yaitu menciptakan kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Kritik Feminisme Terhadap Praktik Poligami

Feminisme memiliki kritik yang kuat terhadap praktik poligami karena dianggap merugikan bagi perempuan dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan fisik dan mental, kebebasan, kesetaraan, serta hak-hak mereka. Dalam pandangan agama Islam, Poligami diperbolehkan sesuai dengan hukum dalam Al-Quran Surah-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa (4): 3)

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh (Ichsan, 2018), menjelaskan bahwa surah ini adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah bahwasannya manusia hidup dengan berpasang-pasang dan perintah memelihara silaturahmi antar sesama manusia. Ayat ini turun dalam sosiologis untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam, dan sepuluh. Namun dalam tafsir (Thabari, 2007) jika khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan perempuan bukan yatim, maka janganlah kamu menikah kecuali pernikahan halal yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai para isteri-isterimu satu sampai empat orang.

Di Indonesia banyak yang mengambil ayat tersebut dan menggunakan poligami sebagai alasan untuk merugikan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh (Antuli, 2008) yang mengungkapkan bahwa suatu kewajiban apabila laki-laki menunjukkan kecintaannya yang lebih

besar terhadap istri yang lebih muda, hal ini dikarenakan rasa adil ditunjukkan melalui perasaan hati adalah mustahil, sehingga harus ada tindakan lahiriah untuk menyesuaikan rasa kasih sayangnya. Dasarnya adalah dalam islam tidak ada kewajiban diatas batas kemampuannya. Dalam tafsir (Imani, 2004) menjelaskan bahwa:

“dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kejahatan) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Memang benar bahwa banyak orang yang berpoligami dengan berkedok agama dan mengacu pada ajaran agama sebagai alasan untuk melakukan praktik poligami. Namun, praktik ini tidak selalu mencerminkan ajaran agama yang sebenarnya, terutama jika poligami dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan persamaan gender.

Lebih dari itu, praktik poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri atau tanpa memperhatikan hak-hak perempuan dapat merugikan kebebasan

dan martabat perempuan, dan dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga, penting bagi individu yang berencana untuk melakukan poligami untuk memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan gender, serta memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dan dengan memperhatikan hak-hak perempuan.

Kesimpulan

Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mengadvokasi hak-hak perempuan. Gerakan ini telah ada sejak awal abad ke-20 di Indonesia, dan terus berkembang seiring waktu. Beberapa tokoh pememinis terkenal di Indonesia antara lain Kartini, Martha Christina Tiahahu, dan Maria Ulfah Santoso. Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan seperti hak pendidikan dan kesehatan, serta melawan diskriminasi gender. Di era modern, gerakan feminisme di Indonesia telah berkembang menjadi berbagai arus seperti feminisme liberal,

feminisme Islam, dan feminisme kritis. Meskipun demikian gerakan Feminisme juga mengalami tantangan seperti stereotip gender yang masih melekat dalam budaya, masyarakat yang patriarki, serta diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, gerakan feminisme ada dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan di Indonesia.

Referensi

- Antuli, S. (2008). POLIGAMI DAN PERMASALAHANNYA. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2).
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/250/222>
- Aripurnami, S. (2013). Transformasi Gerakan dan Menguatnya Kepemimpinan Perempuan. *Afirmasi: Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis*, 2(3), 63–104.
- Darwin, M. (2004). Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 7, Issue 3, pp. 283–294).
<https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11061>
- Hidayati Djoeffan, S. (2001). Gerakan Feminisme di Indonesia : Tantangan dan Strategi Mendatang. *Mimbar*, XVII Juli(3), 284–300.
- Ichsan, M. (2018). POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151.
<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 211.
<https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>
- Imani, A. K. F. (2004). *Tafsir nurul quran : sebuah tafsir sederhana menuju cahaya al-Quran/ Allamah Kamal Faqih Imani ; penerjemah Inggris, Sayyid Abbas Shadr Amili ; penerjemah Indonesia, Rudy Mulyono ; penyunting, Rudhy Suharto* (R. Suharto (ed.); V). Al-Huda.
- Ira Larasati. (2017). Gerakan Aliansi

- Laki-Laki Baru. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 211–220.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/23687>
- Junaidi, H., & Hadi, A. (2010). Gender dan Feminisme dalam Islam. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 2(2), 245–256.
- Musdah, M. (2017). Pedagogi Feminisme dalam Perspektif Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25.
- Retnani, S. D. (2017). Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109.
<https://doi.org/10.24246/alethea.v011.no1.p95-109>
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 15–27.
<https://doi.org/10.52483/ijsted.v3i1.42>
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Syakwan, L. (2006). Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21. *Demokrasi* . 2006, 5(1), 73–74.
- Thabari, A. J. M. B. J. A.-. (2007). *Tafsir Ath-thabari Jilid 2* (B. Hidayat (ed.)). Pustaka Azzam.